

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan di segala bidang, termasuk salah satunya adalah dalam bidang budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga muncul berbagai macam kejahatan. Pada dasarnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sejatinya di ciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya kemudian bisa menjadi ladang kejahatan, maka timbullah berbagai perilaku di kehidupan sosial.¹

Tidak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua manusia. Dengan kata lain, hidup itu suci dalam Islam sehingga ia tidak dapat dikorbankan begitu saja.²

Sepanjang pertanyaan tentang mencabut nyawa sebagai pembalasan bagi pembunuh atau masalah hukuman karena meluasnya kejahatan di muka bumi dipertimbangkan, maka hanya pengadilan dan *qadi* berwenang yang dapat memutuskannya. Bila terjadi peperangan dengan bangsa atau negeri lain maka selayaknya ia hanya dapat diputuskan oleh pemerintah setempat. Oleh karena

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. H. 157

² Abdurrahman, *Tindak Pidana Islam*, h. 10

itu, kewajiban bagi setiap manusia adalah bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga dia tidak boleh sama sekali mencabut nyawa orang, jika seseorang telah membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur sebagaimana berikut:⁴

Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 I KUHP : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan yang terkandung dalam pasal diatas adalah “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau culpa yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari:⁵

- a. Culpa dengan kesadaran;
- b. Culpa tanpa kesadaran;

³ Ibid, h. 23

⁴ Moeljatno, *KUHP Edisi Baru*, h. 127

⁵ Roeslan Saleh, *Etika Perbuatan dan Kesalahan*. h. 54

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, memberikan sanksi pidana yang cukup bagi orang yang melanggarnya. Namun banyak factor yang mempengaruhi, seperti budaya yang berkembang di Indonesia, yakni penegak hukum masih mempunyai toleransi dan rasa kasihan.

Khusus yang berkaitan dengan masalah hukum pidana Islam atau jinayah, Al-Quran menyajikan ayat-ayat secara terperinci, misalnya mengenai masalah *qisās*, yakni hukuman sederajat terhadap pelaku kejahatan fisik. Al- Quran menyatakan bahwa jika seseorang membunuh, dia harus dibunuh lagi. Jika melukai mata, mata pelakunya harus dilukai kembali, hidung dibayar dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dan begitulah selanjutnya. Sanksi dalam *qisās* pun Al-Qur'an dinyatakan dapat dimaafkan jika pihak korban memaafkannya, dengan syarat membayar *diyat* sesuai dengan kesepakatan. Begitu rincinya Al- Qur'an menyajikan ayat tentang *qisās*, tetapi teknis mekanisme pelaksanaan *qisās* tidak diuraikan dalam Al- Qur'an, Secara teknis, manusia harus pengaturnya sendiri.

Demikian pula, hukuman bagi yang mencuri, berzina, merampok, dan melakukan pemberontakan. Hukum pidana Islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga secara substansial pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an bersifat universal dan tidak menafikan perkembangan situasi dan kondisi, oleh karena itu, ayat-ayat jinayah merupakan kehendak Allah untuk

memberikan naungan hukum dan melindungi kaum muslim dari berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi.

Sedangkan dalam hukum Islam, khususnya menyangkut penyebab kematian orang lain karena kealpaan, hal tersebut termasuk dalam satu kategori pembunuhan. Dan pembunuhan tersebut bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*) dan pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*).⁶

Sedangkan dasar acuan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92-93:

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

⁶ Moeljatno, *KUHP Edisi Baru*, h. 127

*penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷

Dan di dalam Islam juga dijelaskan tentang larangan pembunuhan, karena hal itu merupakan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

()

Artinya : *“Dari Anas ra. Ia berkata ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, maka beliau menjawab: syirik (menyekutukan) terhadap Allah SWT , durhaka terhadap ayah ibu, membunuh jiwa dan saksi palsu”*⁸

Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin sekali mengadakan penelitian tentang masalah ini dan menganalisis lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?
2. Bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?

⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tarjamah*, h. 135

⁸ Abdur Rahmah, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 19

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.⁹

Penelitian skripsi ini mengenai kealpaan sedikit sekali dibahas, skripsi yang ditulis hanya mengarah pada satu perbandingan pidana Islam dengan KUHP tentang kealpaan. Diantaranya adalah: skripsi yang ditulis oleh Sdri. Faridatul Islamiyah pada tahun 2005 jurusan Siyasa Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2630/PID. B/2004/PN. SBY Karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati ditinjau dari perspektif Hukum Islam”. Intinya skripsi tersebut: membahas tentang landasan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku sebagai pemberian efek jera.

Kemudian pembahasan tentang studi kealpaan dibahas oleh saudari, Mutimmatun pada tahun 2006, jurusan Siyasa Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Sby, dengan judul “studi komparasi tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut KUHP dan hukum pidana islam”. Pembahasan disini hanya bersifat studi komparatif kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi*. hal. 7

menurut KUHP dan hukum pidana Islam, dan tentunya konsep acuannya berbeda karena permasalahan yang dibahas tidak meneliti secara lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas, yaitu untuk memahami studi putusan Hakim pengadilan Negeri Gresik No. 262/Pid. B/2006/PN. Gs, karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang melanggar pasal 359 KUHP, serta landasan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menyatukan sanksi terhadap pelaku sebagai pemberian efek jera. Dari pernyataan tersebut, maka penulis ingin membahas putusan hakim dalam menvonis pelaku dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara, serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas juga untuk melengkapi penelitian-penelitian karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pengertian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan landasan apa yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pada penelitian berikutnya, khususnya menyangkut kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dari perspektif filsafat hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegak hukum. Sehingga kasus karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dapat dihindari ataupun tidak terulang lagi.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahan pahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul diatas maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

Putusan pengadilan adalah vonis, yang diambil dari suatu pemeriksaan, didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta keyakinan hukum, yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.¹⁰ Penelitian ini adalah tentang vonis hukum Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 570

Filsafat hukum Islam adalah tinjauan dari ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, lingkup filsafat hukum Islam yang dipakai untuk meninjau atau menilai yaitu aspek kemaslahatan yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari perbuatan pelaku karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati sesuai dengan pasal 359 KUHP serta tinjauan filsafat hukum Islam, tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Negeri Gresik dengan mengangkat permasalahan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang kasus serta isi putusan dengan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

- b. Data tentang landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati¹¹

3. Sumber Data

Berdasarkan data-data diatas penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer meliputi:

Dokumen-dokumen, mengenai proses lahirnya putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, meliputi: surat tuntutan, pembelaan pengacara, surat putusan hakim.

- b. Sumber data sekunder, meliputi:

Serta data yang telah tersalin atau diterjemahkan dari kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah pembunuhan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumenter

Untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang didapatkan dari arsip yang berisi

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 06 September 2006 Perkara No 262/Pid. B/2006/PN. Gs, karena kealpaan yang menyebabkan orang mati

keterangan penjelasan. Kemudian dari data tersebut di pilah dan di hubungkan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri tentang kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.¹²

5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul lalu dianalisa dengan metode :

a. Deskriptif Analisis

Yaitu dengan data-data yang diperoleh baik melalui lisan maupun tulisan, buku literatur kemudian di susun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan spesifik, kemudian dianalisa dengan filsafat hukum Islam sesuai atau tidak dengan nilai-nilai syari'at Islam.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dan menganalisis studi ini maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I : bab ini berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil

¹² Sukardi Rumidi, *Metodelogi Penelitian, Petunjuk Praktis Peneliti Pemula*. H. 101-102

¹³ Ibid. h. 104-105

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Metode Analisis dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : bab ini memaparkan ketentuan umum yaitu kealpaan yang menyebabkan orang lain mati menurut Filsafat Hukum Islam yang meliputi pengertian kealpaan, jenis pembunuhan, serta sanksinya.

Bab III : bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang kronologi dan putusan hakim No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

Bab IV : adalah, bab tentang uraian analisis Filsafat Hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

Bab V : adalah, bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.